



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBENUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh Daerah Otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

13. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis.
14. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diselenggarakan sesuai kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi memiliki kriteria:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak

- negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan:
- a. sendiri oleh Daerah Provinsi;
 - b. dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
 - c. dengan cara menugasi Desa.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
- (3) Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

Bagian Kedua

Bidang Urusan dan Sub Bidang Urusan

Paragraf 1

Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

- f. sosial.
- (3) Pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang urusan:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Pasal 8

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Sub urusan dan rincian kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran dari rincian kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 5 yang ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi Daerah Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi meliputi bidang urusan:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
 - (3) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 - (4) Sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Penjabaran dari rincian kewenangan Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PENUGASAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Tugas Pembantuan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (3) Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penugasan Kepada Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (3) Pemberian penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dari Daerah Provinsi lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela.
- (3) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kerja Sama antar Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Provinsi; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (4) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah Provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi kriteria sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. mendapatkan persetujuan DPRD; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor

- 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Seri E); dan
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Urusan Pemerintahan menjadi tiga kategori yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari 6 (enam) urusan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib merupakan mandatori yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, Daerah diberi kewenangan untuk memilih urusannya sesuai potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi induk bagi Peraturan Daerah lainnya, diantaranya mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, Perangkat Daerah, dan pelaksanaan dalam urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena terdapat pengalihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau sebaliknya, dari Pemerintah Daerah provinsi menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat, serta kewenangan baru Daerah provinsi yang belum diatur sebelumnya. Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 perlu dicabut serta mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru untuk menetapkan kembali urusan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan dalam rincian sub urusan, maka tidak lagi melekat pada substansi urusan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud ‘pengorganisasian’ adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud ‘pengoordinasian’ adalah aktifitas menghubungkan, memadukan dan menyelaraskan untuk mencapai suatu tujuan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemetaan potensi merupakan parameter dalam menetapkan Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kriteria sebagai penggerak ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Penentuan kriteria tidak hanya dilihat pada kondisi saat ini tetapi lebih menekankan pada potensi yang belum dikembangkan.

Pemetaan potensi meliputi pemetaan terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Pemberian tugas dari Gubernur kepada Desa bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa.
Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)
Pendanaan dalam rangka penugasan kepada desa bukan merupakan dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil dengan desa, dan/atau bantuan keuangan kepada desa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan 'pihak ketiga' adalah pihak swasta, organisasi

kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Yang dimaksud dengan 'lembaga di luar negeri' adalah badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri, serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan swasta di luar negeri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG : PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten /kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK). b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten /kota.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.
7.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten /kota.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
2.	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman.
4.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana provinsi.
3.	Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi.
5.	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

G. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi. e. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		<p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</p>

I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.</p>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

J. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2.	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) provinsi.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati provinsi.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh</p>

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan provinsi.

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Penataan Desa	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi.
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

O. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
----	------------	-----------------

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi. g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		<ul style="list-style-type: none"> l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p>

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		<p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p>
3.	Penerbangan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan udara bukan niaga.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi bagi Badan Usaha Angkutan Udara niaga yang tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga terjadwal.</p> <p>c. Pemberian rekomendasi rute perintis dan usulan rute baru, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis.</p> <p>d. Pengusulan dan evaluasi program fasilitas bandar udara dan susunan keanggotaan fasilitasi (FAL) bandar udara di wilayah yang tidak terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara.</p>

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		<p>e. Penerbitan Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas izin dan kegiatan EMPU.</p> <p>g. Penerbitan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalam negeri.</p> <p>h. Penerbitan Surat Keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi di Daerah Provinsi.</p> <p>i. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi/pembangunan bandar udara umum dan Bandar udara khusus.</p> <p>j. Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan dan penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersil.</p> <p>k. Pengawasan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK), Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKp), dan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr) dan menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas pelayanan Bandar Udara.</p> <p>l. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan kawasan di sekitar Bandar Udara.</p> <p>m. Pencarian dan pertolongan terhadap pesawat udara yang mengalami kecelakaan.</p> <p>n. Pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penerbangan secara formal dan /atau non formal.</p> <p>o. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan penerbangan yang dianggap dapat mengakibatkan kesalahan prosedur operasional keselamatan atas laporan, pendapat dan masukan masyarakat.</p>

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
4.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.
2.	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.</p>

Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat Daerah provinsi.

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi.

T. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.

U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi.

V. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal provinsi.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum provinsi.

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
----	------------	-----------------

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.</p>
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		<p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>
3.	Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Z. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Destinasi Pariwisata	<p>a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.</p> <p>d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
	Kekayaan Intelektual	
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

AA. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan peredaran sarana pertanian. b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan. e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi. c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

BB. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengelolaan Hutan	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
	(DAS)	kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.
2.	Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
		<ul style="list-style-type: none"> e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		<p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>
3.	Energi Baru Terbarukan	<p>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p>
5.	Ketenagalistrikan	<p>a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.</p> <p>c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>

DD. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi. c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP. d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). e. Penerbitan angka pengenal importir (API).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Provinsi. b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah Provinsi).
5.	Standardisasi dan Perlindungan	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
	Konsumen	barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1) IUI Besar dan Izin perluasannya; dan 2) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

FF. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap pematapan.